



Perubahan Status SKK Migas Menjadi BUMN Khusus Melalui Konsesi untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*

Fitri Utami^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., No. 1 Tembalang, Semarang, Indonesia, 50275

*fitriutami@students.undip.ac.id

Abstrak

Sektor Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sektor yang berperan besar dalam sumber pendapatan negara dan sumber energi. Oleh karena itu, negara harus serius dalam melakukan pengelolaan sektor Minyak dan Gas Bumi sebagai bagian dari pembangunan negara. Salah satu bukti keseriusan pemerintah adalah dalam hal kelembagaan pengelolaan Migas di Indonesia. Sejak dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, pengelolaan sektor Migas di Indonesia sendiri untuk saat ini dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Hal ini membuat kedudukan lembaga Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas tidak mendapat kepastian hukum. Padahal kepastian hukum sendiri merupakan salah satu prinsip dari *Good Governance*. Ketidakpastian hukum ini membuat perkembangan dalam pengelolaan sektor hulu Migas terhambat. Selain dari masalah kepastian hukum, masalah bentuk dari lembaga Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap keduanya terikat pada ketentuan hukum perdata. Berdasarkan draf Revisi UU Migas terdapat usul pembentukan BUMN Khusus untuk menyikapi persoalan ini. Penulis menyarankan untuk menjadikan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas sebagai BUMN Khusus dalam pengelolaan Migas di Indonesia melalui konsesi. Dengan merubah status Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas menjadi BUMN Khusus maka dapat menjamin kepastian hukum dari Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas sehingga kedudukannya menguat.

Kata Kunci: SKK Migas; BUMN Khusus; konsesi; kepastian hukum; good governance.

Abstract

The Oil and Gas sector is one of the sector that partakes a major and crucial role in sources of income and energy. Therefore, the state must be serious in managing the Oil and Gas sector as part of the country's development. One proof of the government seriousness is in terms of oil and gas management in Indonesia. Since the Decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-X/2012, the management of the Oil and Gas



sector in Indonesia itself is currently carried out by Special Task Force for Oil and Gas based on Presidential Regulation Number 9 of 2013. Oil and gas does not have legal certainty. Whereas legal certainty itself is one of the principles of good governance. This legal uncertainty has hampered developments in the management of upstream oil and gas sector. Apart from legal issues, the issue of the form of the Special Task Force for Oil and Gas (SKK) agency is also contrary to the provisions of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because the implementation of Cooperation Contracts with Permanent Business Entities remains in the provisions of civil law. Based on the revised draft of the Oil and Gas Law, there is a proposal for the formation of a Special SOE to address this issue. The author suggests making the Special Task Force (SKK) for Oil and Gas as a special SOE in the management of oil and gas in Indonesia through concessions. By changing the status of the Special Task Force for Oil and Gas (SKK) to become a Special SOE, it can guarantee legal certainty from the Special Task Force for Oil and Gas so that its position is strengthened and good governance is achieved.

Keyword: Task Force for Oil and Gas (SKK); Special SOE; concessions; legal certainty; good governance.

1. Pendahuluan

Minyak dan Gas Bumi atau biasa disingkat menjadi Migas merupakan kekayaan alam Indonesia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan berpotensi besar dalam pembangunan negara. Potensi yang dihasilkan dari pengelolaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai sumber pendapatan negara dan sumber energi yang berpengaruh besar terhadap perekonomian negara ¹. Menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur ketentuan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oleh karena Migas merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka Migas merupakan objek yang dikuasai oleh negara. Migas sebagai kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tentunya harus dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya. Negara harus mampu mengelola dengan baik

¹ M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (*Politics of Law of Upstream Oil and Gas Management after the Constitutional Court Decision*)", *Jurnal Rechts Vinding*, 4.2 (2015), 237–53 <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_4_JRV_4.2_WATER.pdf>.



minyak dan gas bumi yang dimilikinya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tidak boleh terlibat dalam praktik yang merugikan rakyat itu sendiri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa negara merupakan subjek utama dalam penguasaan Sumber Daya Alam yang terkandung di dalam wilayah kedaulatan Negara Indonesia (Sihite, 2016).

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ternyata dalam praktiknya dapat mengurangi kekuasaan negara dalam pengelolaan Migas (Sihite, 2016) . Maka dari itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, menyatakan bahwa konsep penguasaan atas Migas terbagi atas lima mata rantai, yaitu penyusunan kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelandaad*), pengurusan (*bestuurdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthousdaad*). Undang-Undang tersebut telah memposisikan negara sebagai pihak yang berkontrak melalui Badan Pengelolaan Migas yang menjadikan negara harus tunduk kepada hukum perdata sehingga menempatkan posisi negara dengan kontraktor dalam bentuk *Bussiness to Government* (B to G)². Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas Sumber Daya Alam dan apabila terjadi sengketa terhadap klausul kontrak dalam perjanjian maka negara dapat digugat ke Badan Arbitrase Nasional (Sihite, 2016). Padahal dalam hal penguasaan terhadap kekayaan alam, negara harus tetap berdasarkan kepada hukum publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai model hubungan Badan Pengelola Migas sebagai perwakilan negara dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap dinilai bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI

² Ibnu Sina Chandranegara, "Desain Konstitusional Hukum Migas Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", *Jurnal Konstitusi*, 14.1 (2017), 45 <<https://doi.org/10.31078/jk1413>>.



Tahun 1945³. Menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga hal bahwa pengelolaan Migas oleh Badan Pengelola Migas Inkonstitusional. Ketiga pendapat tersebut, yaitu Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; Kedua, setelah Badan Pengelola Migas menandatangani Kontrak Kerja Sama, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi Kontrak Kerja Sama sehingga negara kehilangan kebebasannya untuk meregulasi atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan isi Kontrak Kerja sama; Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat karena adanya potensi penguasaan Migas menjadi keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan wajar⁴. Sehingga untuk menyikapi hal ini Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membuat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dalam pembentukan lembaga pengganti BP Migas sementara waktu, yaitu Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Sifat yang sementara ini membuat lembaga SKK Migas tidak terjamin dalam kepastian hukumnya. Padahal kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dalam *Good Governance*⁵. Ketidakpastian hukum ini juga dapat menghambat perkembangan industri sektor hulu Migas di Indonesia terlihat dari penurunan lifting minyak domestik yang terjadi di Indonesia⁶.

Dalam hal Kontrak Kerja Sama, SKK Migas sebagai perpanjangan tangan negara dalam hal pengelolaan Migas pada dasarnya hampir sama dengan BP Migas,

³ Chandranegara.

⁴ Putuhena.

⁵ Widi Nugrahaningsih and Indah Wahyu Utami, "Implementasi *Good Governance* Dengan Dasar UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta', 32, 2014, 1-9 <<https://media.neliti.com/media/publications/171464-ID-implementasi-good-governance-dengan-dasa.pdf>>.

⁶ Chandranegara.



yaitu masih terikat pada hukum perdata. Oleh karena itu, terdapat usulan dalam Draf RUU Migas untuk membentuk BUMN Khusus dalam rangka pengelolaan Migas di Indonesia (Sihite, 2016). Diberikannya kekuasaan untuk mengelola Migas yang merupakan Sumber Daya Alam yang memerlukan perhatian khusus ini kepada BUMN Khusus dari negara merupakan salah satu bentuk konsesi⁷. Bersamaan dengan usulan ini, terdapat usul yang menyebutkan bahwa SKK Migas lah yang direncanakan menjadi BUMN Khusus dalam pengelolaan Migas di Indonesia (Sihite, 2016). Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai rencana perubahan status SKK Migas menjadi BUMN Khusus yang merupakan bagian dari draf Revisi UU Migas. Dengan demikian, terdapat dua permasalahan yang diangkat penulis yaitu berkaitan dengan bagaimana model pemberian konsesi dari Pemerintah kepada BUMN Khusus dan apakah perubahan status SKK Migas menjadi BUMN Khusus dapat menguatkan status SKK Migas dan menjamin pada kepastian hukum kelembagaan SKK Migas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Pembahasan

A. Urgensi Perubahan Status SKK Migas Menjadi BUMN Khusus

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dikeluarkan. Agenda mengenai Revisi UU Migas memang sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Pemerintah (Sihite, 2016). Akan tetapi, sampai saat ini Revisi UU Migas sendiri masih belum menemukan kejelasan pasti. Padahal Revisi UU Migas merupakan hal yang penting dalam menjamin kepastian hukum mengenai pengelolaan Migas di Indonesia. Perlunya kejelasan mengenai status dari lembaga pengganti Badan Pengelola Migas, yaitu SKK Migas yang dalam pelaksanaannya saat ini hanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Sebetulnya telah ada beberapa usul dari DPR RI dalam Revisi UU Migas

⁷ Oheo K Haris and others, "Good Governance", 30.1 (2015), 58–83.



terkait bentuk ideal dari pengganti Badan Pengelola Migas. Namun, yang paling disoroti adalah draf Revisi UU Migas versi Maret 2014 yang mengusulkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai bentuk perpanjangan tangan negara dalam pengelolaan Migas (Sihite, 2016). Pembentukan BUMN Khusus ini dinilai lebih ideal. Dalam draf perencanaan nantinya BUMN Khusus ini memiliki tugas dalam mengoperasikan permigasan secara mandiri, diberikan hak untuk memonopoli sektor hulu migas, dan dapat menawarkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan melakukan kontrak kerja sama yang mengikat secara perdata.

Negara Indonesia memiliki SKK Migas sebagai pengelola sektor hulu Migas menggantikan BP Migas yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehingga berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sementara dilaksanakan oleh SKK Migas. Sifat sementara dari SKK Migas memberikan dampak yang cukup buruk dalam pengelolaan Migas. Ketidakpastian hukum dari lembaga SKK Migas ini membuat Investor atau Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ragu dalam penanaman modal ataupun pelaksanaan kerja sama di sektor hulu Migas ini. Hal tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap keadaan permigasan di Indonesia terlihat dari penurunan lifting Migas di Indonesia⁸.

Berdasarkan kelembagaan, SKK Migas dapat diubah statusnya menjadi BUMN Khusus karena telah memenuhi beberapa syarat pendirian Badan Usaha. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dari lembaga SKK Migas dan dalam rangka menyelamatkan persaingan usaha serta perkembangan usaha dalam sektor Migas, maka pemerintah perlu segera melakukan Revisi UU Migas dan menetapkan SKK Migas menjadi BUMN Khusus yang ditunjuk pemerintah melalui konsesi ini. Perubahan status SKK Migas menjadi BUMN Khusus melalui Revisi UU Migas dinilai dapat menguatkan status SKK Migas sebagai lembaga yang diberi

⁸ Chandranegara.



kewenangan dalam pengelolaan sektor hulu Migas. Selain itu, perubahan status SKK Migas menjadi BUMN Khusus dinilai lebih sesuai dengan konsep dalam kontrak kerja sama keperdataan. Dengan demikian, negara tidak terlibat dalam kontrak keperdataan yang menjadikan negara sejajar dengan pihak swasta yang berkontrak⁹. Hal ini dilakukan negara dalam rangka mengimplementasikan Pasal 33 UUD NRI 1945.

B. Konsesi sebagai Bentuk Perizinan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam Hukum Administrasi

Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sedangkan menurut Van der Pot, izin atau *verguining* adalah keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Dengan demikian, izin merupakan bagian dari wewenang bebas pemerintah dalam membuat kebijakan yang menyimpangi peraturan perundang-undangan dalam rangka mendapat persetujuan, namun secara prinsip suatu yang dimintakan izin bukan perbuatan yang terlarang menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini warga masyarakat harus terlebih dahulu memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah apabila akan melakukan permohonan perizinan. Biasanya perbuatan yang harus terlebih dahulu mendapat perizinan merupakan perbuatan yang menimbulkan suatu dampak tertentu. Maka dari itu, masyarakat memerlukan izin untuk melakukan suatu perbuatan dari Pemerintah.

⁹ Putuhena.




Izin sendiri memiliki bentuk lain yaitu konsesi. Menurut Ateng Syafrudin yang dikutip oleh Y. Sri Pudyatmoko, Konsesi adalah suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum sehingga sebenarnya pekerjaan itu merupakan tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris atau pemegang konsesi kepada yang bukan pejabat pemerintah. Pemberian konsesi ini terbatas pada bidang tertentu saja seperti pada bidang sumber daya alam. Hal ini dikecualikan pada bidang pertambangan. Dalam pengelolaan Migas yang merupakan salah satu sumber daya alam vital dan melibatkan kepentingan umum, pemerintah dapat memberikan konsesi kepada pihak lain seperti BUMN atau Swasta. Hal ini bertujuan agar penguasaan Migas oleh pemerintah tetap berdasarkan pada hukum publik, namun dalam hal pengelolaan seperti Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh BUMN atau Swasta yang diberikan konsesi. Sehingga hubungan kontrak antara BUMN atau swasta yang diberikan konsesi dengan Badan Usaha lain mengikat berdasarkan hukum perdata.

Pemberian konsesi oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Swasta terkait pengelolaan sumber daya alam Indonesia merupakan bagian dari wewenang bebas pemerintah dalam bertindak atau diskresi¹⁰. Wewenang bebas ini berkaitan dengan kebijakan administrasi yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal menjalankan pemerintahan. Pemerintah berwenang untuk menetapkan lembaga non pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara atau Swasta dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang tidak dapat dikelola oleh pemerintah sendiri. Dalam rangka pemberian konsesi ini Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai batasan-batasan dari keputusan pejabat pemerintah dalam memberikan izin konsesi, yakni konsesi harus diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, persetujuan ini diberikan setelah terjadinya kesepakatan antara Badan atau Pejabat Pemerintah dengan Badan Usaha

¹⁰ Haris and others.

Milik Negara atau swasta, dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.

Ilustrasi Pemberian Konsesi Dalam Pengelolaan Migas Indonesia (Model Dua Kaki)



Sumber: Ilustrasi Penulis

Berdasarkan ilustrasi di atas, negara memiliki organ negara yaitu pemerintah yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam hal perizinan atas konsesi ini pemerintah menjalankan kekuasaan bebasnya. Kekuasaan bebas ini pun tidak semata-mata dibebaskan, tetapi tetap harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kekuasaan bebas ini memberikan kebebasan kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan. Kebijakan yang dapat diambil Pemerintah untuk menguatkan status kedudukan SKK Migas adalah dengan melalui perizinan yang berbentuk konsesi. Konsesi adalah bentuk perizinan sehubungan dengan



pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum, sehingga pekerjaan besar yang sebenarnya menjadi tugas Pemerintah sebagai organ negara diberikan hak pelaksanaannya kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta. Oleh karena Migas merupakan sektor vital yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka akan lebih baik kalau hak konsesi tersebut diberikan kepada BUMN.

PT Pertamina dapat diberikan kewenangan untuk mengelola sektor hulu Migas Indonesia¹¹. Akan tetapi, apabila kekuasaan dalam pengelolaan Migas ini diserahkan kepada PT Pertamina, tentunya akan menambah beban kerja dari PT Pertamina yang sudah terlampau banyak. Terlebih di Indonesia sendiri memiliki lembaga pengelola Migas yang masih beroperasi hingga saat ini yaitu Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. Meskipun SKK Migas sendiri beroperasi hanya berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 sehingga belum dapat menjamin kepastian hukumnya. Dengan demikian, idealnya pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi dengan merevisi UU Migas untuk menunjuk SKK Migas sebagai BUMN Khusus yang diberikan wewenang untuk menjalankan pelaksanaan kegiatan Usaha Hulu Migas yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pelaksanaannya nanti, SKK Migas tunduk kepada Undang-Undang Migas hasil revisi pemerintah yang telah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah itu sendiri. Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generale* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (Sihite, 2016).

C. Prinsip Kepastian Hukum Dalam *Good Governance*

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsep yang menunjukkan perilaku berpemerintahan¹². Konsep tata kelola

¹¹ Putuhena.

¹² Sri Nur and Hari Susanto, 'Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi', 2.2 (2019), 206-17.



pemerintahan yang baik dapat menjadi acuan bagi peraturan hukum yang modern dan demokratis¹³. *Good Governance* memiliki prinsip-prinsip dalam perkembangannya yang di Indonesia diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¹⁴. Salah satu prinsip dari *Good Governance* yaitu prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum berkaitan dengan asas legalitas atau dalam hukum administrasi negara disebut dengan asas *wetmatigheid en Rechtmatigheid van Bestuur*. Asas kepastian hukum dapat diartikan baik secara materiil maupun secara formil. Menurut Philipus M Hadjon, asas kepastian hukum dalam aspek materiil erat kaitannya dengan kepercayaan. Dalam hal ini adanya kepastian perlindungan hukum bagi seluruh aspek baik kemasyarakatan maupun kelembagaan yang berasal dari tindakan pemerintah. Sedangkan asas kepastian hukum dalam aspek formil menurut Philipus M Hadjon memiliki makna bahwa ketetapan yang memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu. Dalam hal ini maksudnya adalah ketentuan yang dirumuskan oleh pemerintah tidak boleh multitafsir. Dengan demikian, asas kepastian hukum yang berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dalam tata kelola pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk menjamin terhadap semua tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah agar tetap sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Prinsip kepastian hukum menjamin setiap pihak yang mengelola pemerintahan dalam hal status dan kedudukannya agar semakin kuat di mata hukum.

3. Penutup

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dalam *Good Governance*. Perubahan status SKK Migas menjadi BUMN Khusus melalui konsesi merupakan langkah negara untuk menjamin pada kepastian hukum dari kelembagaan SKK Migas itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan ini, pemerintah

¹³ Nur and Susanto.

¹⁴ Nugrahaningsih and Utami.



disarankan untuk secepatnya melakukan Revisi UU Migas yang didalamnya memuat Pasal yang mengatur bahwa SKK Migas merupakan BUMN Khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan sektor hulu Migas Indonesia. Tindakan ini guna menguatkan status SKK Migas dan menjamin kepastian hukum dari SKK Migas dalam pengelolaan sektor hulu Migas Indonesia. Penunjukkan SKK Migas menjadi BUMN Khusus ini berkaitan dengan wewenang bebas pemerintah atau diskresi. Wewenang tersebut yaitu berbentuk konsesi. Konsesi menjamin setiap tindakan yang dilakukan oleh yang diberi izin dalam hal kepastian hukum. Dengan demikian, perubahan status SKK Migas menjadi BUMN Khusus melalui konsesi ini tentunya dapat menjamin dalam hal kepastian hukum kelembagaannya untuk mewujudkan *Good Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

Buku, Artikel dan Jurnal:

Chandranegara, Ibnu Sina, "Desain Konstitusional Hukum Migas Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat", *Jurnal Konstitusi*, 14.1 (2017), 45
<<https://doi.org/10.31078/jk1413>>

Haris, Oheo K, *Good Governance*, Fakultas Hukum, and Universitas Airlangga,
"Good Governance", 30.1 (2015), 58–83

Nugrahaningsih, Widi, and Indah Wahyu Utami, "Implementasi *Good Governance* Dengan Dasar UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta", 32, 2014, 1–9 <<https://media.neliti.com/media/publications/171464->



ID-implementasi-good-governance-dengan-dasa.pdf>

Nur, Sri, and Hari Susanto, "*Good Governance* Dalam Konteks Hukum
Administrasi", 2.2 (2019), 206–17

Putuhena, M. Ilham F., "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi (*Politics of Law of Upstream Oil and Gas Management
after the Constitutional Court Decision*)", *Jurnal Rechts Vinding*, 4.2 (2015),
237–53 <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_4_JRV_4.2_WATER.pdf>